

**PENERTIBAN PEMASANGAN KABEL FIBER OPTIK MAL FUNGSI
MILIK PT TELKOM AKSES RIAU DARATAN
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : MUHAMMAD GERRY MARSAB
NPM : 2074201131**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN

*Nyalakan motor yang bergetar
Kaki terkena luka yang perih
Jika kamu rajin belajar
Sukses masa depan akan diraih*

*Perut sakit minum jamu temulawak
Sampai beli jenis dua
Haruslah terus menuntut ilmu di unilak
Sebagai bekal di masa tua*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MUHAMMAD GERRY MARSAB
NPM : 2074201131
**JUDUL SKRIPSI : PENERTIBAN KABEL FIBER OPTIK MAL FUNGSI
MILIK PT TELKOM AKSES RIAU DARATAN DI
KOTA PEKANBARU**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Indra Afrita, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Valid, S.H., M.H.)



**Mengetahui
Dekan**

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)

NILAI UJIAN



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : MUHAMMAD GERRY MARSAB
NPM : 2074201131
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERTIBAN KABEL FIBER OPTIK MAL FUNGSI
MILIK PT. TELKOM AKSES RIAU DARATAN DI
KOTA PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. INDRA AFRITA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. YALID, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : MUHAMMAD GERRY MARSAB
N P M : 2074201131
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

PERNYATAAN KEASLIAN

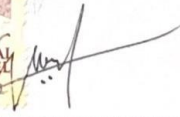
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD GERRY MARSAB**
N P M : **2074201131**
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“Penertiban Pemasangan Kabel Fiber Optik Mal Fungsi Milik PT Telkom Akses Riau Daratan Di Kota Pekanbaru”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 16 Mei 2024


MUHAMMAD GERRY MARSAB
2074201131

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wasilah menuju makrifatullah.

Penelitian ini berjudul Penertiban Pemasangan Kabel Fiber Optik Mal Fungsi Milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru. Ketertarikan penulis memilih judul tersebut berawal dari pengamatan penulis bahwa pada saat ini banyak perusahaan provider menawarkan jasa telekomunikasi fasilitas wifi yang memasang jaringan kabel fiber optik, sehingga semakin membuat semraut. Jika tidak segera ditertibkan maka akan semakin menimbulkan kesemrautan dan merusak estetika kota. Berkaitan dengan kasus tersebut Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru katanya akan melakukan tindakan menertibkan semrautnya pemasangan kabel fiber optik yang hampir terjadi di berbagai tempat, namun belum dipastikan realisasinya.

Setelah melalui rangkaian proses penelitian, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan selanjutnya telah dipertahankan dihadapan majelis penguji dengan senidirinya berakhirlah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas kesempatan, fasilitas dan pelayanan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah diberikan maka penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Bapak Muhammad Azani., S.Th.I., M.S.I., Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. masing-masing dalam kapasitasnya selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum selaku ketua prodi ilmu hukum Universitas Lancang Kuning;
6. Ibu Dr. Indra Afrita, S.H., M.H. dalam kapasitasnya selaku Pembimbing I atas jasanya membimbing penulis sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian skripsi;
7. Bapak Dr. Yalid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, dan pemikirannya pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan memenuhi kaidah metode penelitian;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmunya serta memfasilitasi pembelajaran selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
9. Seluruh tenaga kependidikan atas pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;

10. Rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning angkatan tahun 2020;
11. Buat Orang Tua terutama Ibunda dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memotivasi dan memberikan perhatian selama studi dan seluruh aktivitas penulis;
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Pekanbaru, 17 Mei 2024

Muhammad Gerry Marsab

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	23
A. Profil Singkat Kota Pekanbaru.....	23
B. Profil Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	30
C. Profil Singkat PT Telkom Akses Riau Daratan.....	34
BAB III DESKRIPSI PENGENALAN SINGKAT FIBER OPTIK, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN TERBATAS.....	40
A. Pengenalan Singkat tentang Fiber Optik.....	40

	B. Konsepsi Hukum tentang Kewenangan.....	42
	C. Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas.....	45
BAB IV	PENERTIBAN PEMASANGAN KABEL FIBER OPTIK MAL FUNGSI MILIK PT TELKOM AKSES RIAU DARATAN DI KOTA PEKANBARU.....	58
	A. Penertiban Kabel Fiber Optik Mal Fungsi Milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru.....	58
	B. Tanggung Jawab Hukum PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru Akibat Kabel Fiber Optik Mal Fungsi.....	67
	C. Upaya Hukum Mengatasi Masalah Kabel Fiber Optik Mal Fungsi Milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru.....	72
BAB V	PENUTUP.....	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86
	LEMBAR PANTUN.....	87

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah penertiban kabel fiber optik mal fungsi milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru? Bagaimanakah tanggung jawab hukum PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru akibat kabel fiber optik mal fungsi? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menjelaskan penertiban kabel fiber optik mal fungsi milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru bersifat administratif dalam bentuk memberi surat peringatan, hingga kini belum berhasil menyelesaikan masalah sembrautnya kabel fiber optik di Kota Pekanbaru. Penertiban akan tegas dan konkrit jika penegakan hukumnya diawali dengan upaya preventif serta dilanjutkan dengan upaya represif. Secara preventif dapat dilakukan sejak awal, yaitu kesesuaian persyaratan administrasi pada saat permohonan izin pemasangan kabel fiber optik. Akan tetapi, tidak dilanjutkan dengan mengawasi kesesuaian persyaratan administrasi untuk memastikan penyelenggara kabel fiber optik tidak menyalahi peraturan. Tanggung jawab hukum PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru akibat kabel fiber optik mal fungsi, dapat dikatakan bersedia bertanggung jawab. Karena PT Telkom sebuah perusahaan besar sudah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sudah mempunyai aturan dan standar operasional prosedur termasuk pembagian tanggung jawab hukum. Meskipun PT Telkom sudah melimpahkan tugas berdasarkan kontrak dengan perusahaan vendor untuk melakukan tugas pemasangan, perbaikan serta pembongkaran serta kontrak assurance. Berdasarkan kontrak tersebut jelas pembagian tanggung jawab hukum, misalnya jika terjadi kecelakaan akibat kabel fiber optik maka tanggung jawab hukum dapat dilimpahkan kepada perusahaan vendor sepanjang masih sesuai dengan ruang lingkup yang sepakati dalam kontrak dengan PT Telkom. Intinya, PT Telkom siap bertanggung jawab, walaupun tanggung jawab itu dilimpahkan kepada perusahaan vendor. Upaya mengatasi masalah kabel fiber optik mal fungsi Milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru bila dilihat dari prespektif masyarakat yang terdampak hanya menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan, tanpa ada mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara perdata maupun administrasi. Kemudian bila dilihat dari prespektif Pemerintah Kota Pekanbaru berkaitan dengan upaya mengatasi masalah kabel fiber optik mal fungsi Milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru dilakukan melalui tindakan/keputusan administrasi berupa pemasangan stiker pada lokasi yang sembraut serta membuat surat teguran. Tegasnya, Pemerintah Kota Pekanbaru sampai saat ini tidak ada menggugat perdata atau membuat laporan pidana, hingga kini belum berhasil menyelesaikan masalah sembrautnya kabel fiber optik di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Penertiban, Fiber, Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi di Indonesia menegaskan merupakan negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI Tahun 1945) “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”, hal tersebut menandakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia baik yang berhubungan dengan negara maupun masyarakat diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dibuat bertujuan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap negara agar terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Selanjutnya memperhatikan Pasal 18 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan daerah karena telah legitimasi secara konstitusional.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa pemerintah di Indonesia terbagi atas satuan-satuan pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tindak lanjut pengaturan pemerintah daerah sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 tersebut ditindaklanjuti melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah, terakhir diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Meskipun batang tubuh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak lagi utuh disebabkan karena perubahan atau pencabutan sebagian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, esensinya Pemerintah Daerah diberi kewenangan membuat Peraturan Daerah. Pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan Daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diundangkan pada tahun 2021 melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021.

Ketentuan Pasal 16 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berbunyi setiap orang atau badan dilarang, kecuali dengan izin walikota

memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan saluran drainase, embung, waduk dan danau, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berbunyi setiap pelaku usaha wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Memperhatikan pasal tersebut maka pelaku usaha tertentu harus menaati aturan tentang keselamatan, kenyamanan di Kota Pekanbaru.

Penulis mengamati pemasangan jaringan fiber optik oleh pelaku usaha yang beroperasi di Kota Pekanbaru banyak dipasang sangat sembraut, bahkan telah menimbulkan gangguan terhadap keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat. Beberapa media pernah memberitakan kasus dua orang siswa Pekanbaru kakak beradik terjatoh kabel fiber optik di Jalan SM Amin simpang Tiga Dara sehingga mengalami kecelakaan dan sempat viral di masyarakat. Sebagaimana pernah diberitakan oleh media online Riauonline.co.id dua orang pelajar di Pekanbaru. M Lutfi dan Faiz yang merupakan kakak beradik mengalami kecelakaan akibat terjatoh kabel di Jalan SM Amin Simpang Tiga Dara, Senin 28 Agustus pagi. Dua pelajar SMP dan SMA tersebut terjatoh saat tengah mengendarai sepeda motor dan naas terjatoh kabel melintang di jalan. Akibat kejadian, keduanya mengalami luka-luka di bagian leher dan wajah.¹

Berkaitan dengan kasus tersebut Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru katanya akan melakukan tindakan menertibkan semrautnya pemasangan kabel

¹<https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/08/29/pelajar-di-pekanbaru-kecelakaan-terjatoh-kabel-fiber-optik-semrawut>, terakhir diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 17.00 Wib.

fiber optik yang hampir terjadi di berbagai tempat, namun belum dipastikan realisasinya. Regulasi khusus tentang penertiban jaringan kabel fiber optik di Kota Pekanbaru belum ada sebagaimana dikemukakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melalui media mengatakan “pihaknya belum bisa melakukan tindakan tegas terhadap penyelenggara jaringan komunikasi. Pasalnya, Pemerintah Kota Pekanbaru belum memiliki Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah. Memang untuk regulasi khusus yang mengatur fiber optik ini sampai sekarang belum ada”.²

Meskipun saat ini belum ada pengaturan khusus, namun menggunakan ketentuan Pasal 16 huruf (a) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sudah mempunyai landasan hukum untuk menertibkan masalah tersebut tanpa menunggu keluarnya peraturan khusus.

Fenomena di Kota Pekanbaru pada saat ini memang banyak perusahaan provider menawarkan jasa telekomunikasi fasilitas wifi yang memasang jaringan kabel fiber optik, sehingga semakin membuat semraut. Jika tidak segera ditertibkan maka akan semakin menimbulkan kesemrautan dan merusak estetika kota. Akan tetapi, sampai saat ini tindakan penertiban dari Pemerintah Kota Pekanbaru belum memberikan bukti nyata sehingga sewaktu-waktu akan menimbulkan masalah hukum, seperti kecelakaan yang pernah dialami oleh siswa sebagaimana yang telah disinggung akan terulang kembali.

²<https://riaureview.com/news/detail/17179/pekanbaru-belum-punya-regulasi-kabel-fiber-optik-tak-bisa-ditertibkan>, terakhir diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 09.15 Wib.

Berdasarkan keadaan tersebut tergambar bahwa adanya kesenjangan hukum yang tidak berjalan secara efektif berkaitan dengan penertiban jaringan fiber optik di Kota Pekanbaru, meskipun sudah mempunyai dasar hukum untuk menertibkannya. Kesenjangan tersebut merupakan masalah hukum tersebut yang beralasan untuk diteliti secara akademis, agar relevan dengan isu hukumnya maka penulis menetapkan judul Penertiban Kabel Fiber Optik Mal Fungsi Milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penertiban kabel fiber optik mal fungsi milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru akibat kabel fiber optik mal fungsi?
3. Bagaimanakah upaya hukum mengatasi masalah kabel fiber optik mal fungsi milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan penertiban kabel fiber optik mal fungsi milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru akibat kabel fiber optik mal fungsi.
- c. Untuk menjelaskan upaya hukum mengatasi masalah kabel fiber optik mal fungsi milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti sekaligus memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.
- c. Prespektif praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pihak yang bersentuhan langsung dengan isu hukum yang diteliti, yaitu perusahaan telekomunikasi berbasis internet, para penegak hukum, serta pihak lainnya yang membutuhkan pengetahuan hukum terkait penertiban kabel fiber optik mal fungsi.

D. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu dan suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.³

Pendapat Soerjono Soekanto kerangka teori menjadi penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan

³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 44.

hipotesa-hipotesa⁴ maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.⁵ Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini ialah teori penegakan hukum, kewenangan hukum, dan pertanggungjawaban hukum.

1. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Hukum secara *das sollen* dipahami sebagai sistem aturan-aturan (*rules*) berupa perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat.⁶ Kendati aturan hukum kerap dilanggar masyarakat, maka penegakan hukum dijadikan solusi dalam menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Penegakan hukum ditujukan sebagai sarana tindakan administratif (sanksi administratif) dan tindakan yustisial, yaitu meliputi tuntutan perdata (ganti rugi atau biaya pemulihan lingkungan) serta tuntutan pidana (sanksi pidana).⁷

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 129.

⁵Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 21.

⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 9.

⁷Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.⁸ Dalam hal ini penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mewujudkan cita-cita dan aturan-aturan hukum yang telah dicita-citakan oleh masyarakat sehingga menjadi kenyataan dan penegakan hukum dalam hal ini merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal seperti aparat penegak hukum dan masyarakat.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁹ Dalam hal ini keinginan hukum yang dimaksud adalah hal-hal yang telah dirumuskan di dalam peraturan hukum yang telah dibuat dan diwujudkan dengan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Dengan kata lain, penegakan hukum diusahakan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dengan itu penegakan hukum diusahakan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dengan menerapkan dan dijalankan sanksi-sanksinya. Berkaitan dengan penegakan hukum Jhon Austin pernah mengemukakan:

Hukum itu sebagai *a command of the lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang

⁸Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

⁹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

kedaulatan, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada penilaian baik-buruk.¹⁰

Lebih lanjut berkaitan dengan penegakan hukum Jhon Austin menulis hukum berfungsi:

- a. Kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah;
- b. Sebagai sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik;
- c. Retribusi atau fungsi rekayasa sosial (*retribution function and social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah;
- d. Pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).¹¹

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif merupakan upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat, sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan dengan pemberian sanksi apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih dilakukannya

¹⁰Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 55.

¹¹Friedman dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 69-70.

usaha pelanggaran hukum (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, hingga pada penerapan sanksi administratif maupun pidana).¹²

Sudikno Mertokusumo menuangkan pemikiran bagaimana menentukan penegakan hukum dijalankan, baik dihubungkan hukum pidana maupun perwujudannya. Pertama, penegakan memiliki kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yakni ada perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, harus berlaku, dan tidak boleh menyimpang. Kedua, penegakan hukum memiliki manfaat (*zweckmassigkeit*), yakni hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan timbul adanya keresahan. Ketiga, penegakan memiliki keadilan (*gerechtigkeits*), yakni ada asas kesamarataan dan didasarkan pada kebutuhan.¹³

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, maka penegakan hukum terdapat 2 (dua) pemahaman teoritis baik secara luas maupun sempit. Pertama, penegakan hukum secara luas adalah dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif dengan mendasarkan pada norma aturan hukum atau undang-undang yang berlaku, mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Kedua, penegakan hukum secara sempit adalah aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan fungsi hukum di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum

¹²Moeljatno, *Asas-asas... Op.Cit.*, hlm. 11-12.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, (Jakarta: Liberty, 1986), hlm. 187.

agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*framework*) yang ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Hukum sendiri sebenarnya adalah kekuasaan dan di samping itu hukum juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, di samping sumber-sumber lainnya, seperti kekuasaan (fisik dan ekonomi), kewibawaan (rohaniah, intelegensia, dan moral). Selain itu, hukum juga merupakan pembatas bagi kekuasaan, karena kekuasaan memiliki sisi/kecenderungan yang buruk, yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk menyalahgunakannya¹⁴ atau *power tends to corrupt*.

2. Teori kewenangan hukum

Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan atau wewenang merupakan kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi, menurut para ahli F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.¹⁵ Dari pernyataan

¹⁴Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75-76.

¹⁵Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

tersebut dapat dipahami wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan “*authority*” dalam istilah bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam istilah bahasa Belanda. *Authority* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁶ Kewenangan atau wewenang merupakan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹⁷

Wewenang merupakan sebagai konsep hukum publik setidaknya memiliki tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum:

- a. Komponen pengaruh merupakan bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan guna mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum merupakan wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁸

Hal ini sejalan dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu atribusi,

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Nurbasuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang... Op.Cit.*, hlm. 66.

delegasi dan mandat sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.¹⁹

Demikian juga setiap perbuatan pemerintah yang diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, antara lain atribut, delegatif dan mandat:

- a. Kewenangan atribut berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atribut ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
- b. Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat dalam beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.
- c. Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali jika dilarang secara tegas.²⁰

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini dinamakan juga

¹⁹*Ibid.*, hlm.70.

²⁰*Ibid.*, hlm. 70-75

kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).²¹ Asas ini dikenal juga dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang.²² Di dalam hukum administrasi negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yaitu bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.

3. Teori pertanggungjawaban hukum

Konsep tanggung jawab hukum berkenaan dengan konsep kewajiban hukum. “Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan”,²³ dan “secara teoritis pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dan dituntut untuk bertanggung jawab”.²⁴

Dalam pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, sanksi hanya diberikan terhadap delik yang memenuhi kualifikasi secara psikologis saja. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip *liability based on fault* dipegang secara teguh.²⁵

²¹Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm. 89.

²²*Ibid.*

²³Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 61.

²⁴Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 102.

²⁵*Ibid*, hlm. 65.

Selain tanggung jawab warga negara baik perorangan maupun badan pemerintah juga mempunyai tanggung jawab secara hukum. Apabila, tanggung tersebut masuk ke dalam ranah hukum, maka tanggung jawab pemerintah seperti itu disebut sebagai tanggung jawab hukum. Bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada rakyatnya muncul dalam dua teori sebagai berikut:

- a. Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (*strict liability*). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan.
- b. Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus mempertanggungjawabkan tindakanya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyatnya). Dari teori ini muncul tanggung jawab yang berakibat kepada “pemakzulan” (*impeachment*). Tanggung jawab pemerintah secara politis ini dilakukan di depan parlemen dengan atau tanpa keikutsertaan badan-badan lain.²⁶

Terdapat juga suatu tanggung jawab selain tanggung jawab pribadi dari pihak eksekutif, termasuk tanggung jawab presiden dan atau perdana menteri, berupa tanggung jawab secara pidana, perdata dan tata usaha negara, pada waktu yang bersamaan berlaku juga tanggung jawab tanggung jawab kolektif dari para eksekutif tersebut. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab kolektif dalam hal ini adalah tanggung jawab bersama atas setiap tindakan

²⁶<http://repository.unpas.ac.id/33710/6/BAB%20II.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 01.00 WIB.

dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh salah satu atau lebih dari para eksekutif tersebut.

Doktrin tanggung jawab kolektif ini pada perinsipnya berlaku di berbagai negara dengan berbagai variasinya, tetapi biasanya dijalankan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Perdana menteri atau presiden secara kolektif bertanggung jawab kepada parlemen untuk kebijaksanaan nasional di negara tersebut. Kebijakan tersebut dapat diubah oleh pemerintahan selanjutnya yang dipilih oleh umum berikutnya.
- b. Jika perdana menteri atau presiden meninggal atau meletakkan jabatannya maka semua susunan kabinet dapat dirubah oleh penggantinya, meskipun struktur perimbangan kekuatan kekuasaan partai-partai di parlemen masih seperti semula.
- c. Meskipun seorang menteri juga bertanggung jawab secara pribadi terhadap kebijaksanaan yang telah diambilnya, tetapi biasanya pemerintah secara bersama-sama akan membela menteri tersebut . maka dalam hal ini doktrin tanggung jawab kolektif dapat menjadi cara untuk mempertahankan menteri yang tidak kompeten atau tidak populer.
- d. Karena ada kemungkinan para menteri berasal dari partai yang berbeda-beda, sehingga timbul potensi untuk saling berbeda pendapat satu sama lain. Tetapi adab politik mengharuskan bahwa antar satu menteri dengan yang lainnya tidak boleh saling mengkeritik secara terbuka.
- e. Dalam doktrin tanggung jawab secara kolektif melekat prinsip menjaga kerhasiaan. Jika misalnya satu putusan diambil oleh pemerintah, bagaimana perdebatan dari pihak anggota kabinet dalam proses pengambilan putusan tidak boleh diketahui oleh publik. Karenanya, segala dokumentasi, isi perdebatan, proses pengambilan keputusan, dan isi percakapan dan komunikasi antar departemen pemerintah merupakan rahasia negara yang tidak boleh dibuka untuk umum, kecuali jika seluruh anggota kabinet atau perdana menteri atau presiden menyetujuinya untuk diekspos.
- f. Kebijakan kabinet yang telah diputuskan dianggap keputusan bersama, sehingga menteri yang mungkin tidak setuju, tidak boleh menampakan ketidaksetujuannya kepada pejabat manapun atau kepada publik. Karena itu, doktrin

tanggung jawab secara kolektif dapat berarti kepatuhan secara kolektif kepada perdana menteri atau presiden.²⁷

Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrument hukum kebijaksanaan seperti peraturan perundang-undangan (*reegling*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), dan keputusan (*beschikking*). Di samping itu, pemerintah juga sering menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrument hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini ada yang bersifat intern (*interne rechtsbetrekking*), yakni hubungan di dalam hal hubungan hukum ekstern, akibat hukum yang ditimbulkannya ada yang bersifat umum, dalam arti mengenai setiap warga negara, dan akibat hukum yang bersifat khusus, yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu.

Telah jelas bahwa setiap penggunaan kewenangan itu didalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan. Sebab tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan atas dasar

²⁷Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011), hlm. 147.

kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggungjawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandate bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandate (*mandans*). Telah dijelaskan bahwa dalam prespektif hukum publik, yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan (*ambt*), yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis tentang Penertiban Pemasangan Kabel Fiber Optik Mal Fungsi milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, karena ditemukan fakta kabel fiber optik mal fungsi belum ditertibkan salah satunya milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti, setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi

²⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), hlm. 339-342.

penelitiannya, pada tahap ini peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Kemudian yang akan menjadi objek penelitiannya maka yang menjadi populasi dalam peneliti ini terdiri dari:

- 1.) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang.
- 2). Human Resources PT Telkom Akses Riau Daratan berjumlah 1 orang.
- 3). Pelanggan Wifi PT Telkom Akses Riau Daratan yang terkena dampak kabel fiber optik mal fungsi pada tahun 2024 berjumlah 5 orang.

b. Sampel

Populasi di atas perlu dijelaskan metode penarikan sampelnya. Adapun penarikan sampel terhadap Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Pekanbaru, dan Human Resources PT Telkom Akses Riau Daratan karena masing-masing populasinya berjumlah 1 (satu) orang maka secara sensus langsung ditetapkan menjadi sampel. Kemudian Pelanggan Wifi PT Telkom Akses Riau Daratan yang terkena dampak kabel fiber optik mal fungsi pada tahun 2024 secara random hanya 2 orang ditetapkan menjadi sampel. Mengenai deskripsi populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase %
1	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1	100
2	Human Resources PT Telkom Akses Riau Daratan	1	1	100
3	Pelanggan Wifi PT Telkom Akses Riau Daratan	5	2	40

Sumber primer: diolah tahun 2024.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperoleh melalui kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier

Data tertier pada esensinya sama dengan data sekunder, yaitu tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperoleh melalui

ensiklopedi dan sejenis, fungsinya untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawab antara penulis dengan sampel terpilih, yang mana penulis terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti.

c. Kajian kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dikelompokkan dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi lalu dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan

kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil analisis pada pembahasan di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penertiban kabel fiber optik mal fungsi milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru hingga kini belum maksimal hanya bersifat administratif dalam bentuk memberi surat peringatan, hingga kini belum berhasil menyelesaikan masalah sembrautnya kabel fiber optik di Kota Pekanbaru. Penertiban akan tegas dan konkrit jika penegakan hukumnya diawali dengan upaya preventif serta dilanjutkan dengan upaya represif. Secara preventif dapat dilakukan sejak awal, yaitu kesesuaian persyaratan administrasi pada saat permohonan izin pemasangan kabel fiber optik. Akan tetapi, tidak dilanjutkan dengan mengawasi kesesuaian persyaratan administrasi untuk memastikan penyelenggara kabel fiber optik tidak menyalahi peraturan. Sementara untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada posisi akhir, yaitu melakukan penertiban. Namun, karena belum ada regulasi mengenai penertiban kabel fiber optik di Kota Pekanbaru, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak mempunyai kepastian hukum dan berkorelasi dengan perlindungan bagi petugas.
2. Tanggung jawab hukum PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru akibat kabel fiber optik mal fungsi, dapat dikatakan bersedia bertanggung

jawab. Karena PT Telkom sebuah perusahaan besar sudah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sudah mempunyai aturan dan standar operasional prosedur termasuk pembagian tanggung jawab hukum. Meskipun PT Telkom sudah melimpahkan tugas berdasarkan kontrak dengan perusahaan vendor untuk melakukan tugas pemasangan, perbaikan serta pembongkaran serta kontrak *assurance*. Berdasarkan kontrak tersebut jelas pembagian tanggung jawab hukum, misalnya jika terjadi kecelakaan akibat kabel fiber optik maka tanggung jawab hukum dapat dilimpahkan kepada perusahaan vendor sesuai dengan klausul yang telah disepakati kedua belah pihak dalam kontrak dengan PT Telkom. Intinya, PT Telkom siap bertanggung jawab, walaupun tanggung jawab itu dilimpahkan kepada perusahaan vendor.

3. Upaya mengatasi masalah kabel fiber optik mal fungsi Milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru bila dilihat dari prespektif masyarakat yang terdampak hanya menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan, tanpa ada mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara perdata maupun administrasi, namun dalam hal ini PT Telkom Akses Riau Daratan bersedia bertanggung jawab dan mengawasi vendor jika merigukan masyarakat. Kemudian bila dilihat dari prespektif Pemerintah Kota Pekanbaru berkaitan dengan upaya mengatasi masalah kabel fiber optik mal fungsi Milik PT Telkom Akses Riau Daratan di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia dan memberikan peringatan kepada pihak PT Telkom Akses Riau Daratan.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT Telkom Akses Riau Daratan selaku perusahaan yang dirugikan dalam hal penertiban kabel fiber optik mal fungsi ini lebih memperhatikan pengawasan terhadap vendor yang telah melanggar klausul yang telah disepakati dan jika kedapatan melanggar klausul yang telah disepakati pihak PT Telkom Akses Riau Daratan kepada vendor melakukan sanksi tegas dan tidak melanjutkan kontrak tersebut.
2. Agar penertiban kabel fiber optik mal fungsi milik semua pelaku usaha berjalan dengan semestinya disarankan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yang membuat peraturan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru membuat regulasi khusus yang mengatur masalah penertiban kabel fiber optik serta standar operasional prosedur koordinasi antar instansi serta memberikan perlindungan terhadap aparat penertiban, kemudian bagi pelaku usaha provider yang memanfaatkan kabel fiber optik agar memprioritaskan pemasangan kabel bawah tanah, sedangkan untuk kabel jaringan atas agar menggunakan tiang bersama serta secara cepat merespon perbaikan terhadap kabel fiber optik mal fungsi.
3. Agar pemerintah serius melakukan penertiban kabel fiber optik mal fungsi diperlukan partisipasi masyarakat yang berani dan tegas untuk mencegah provider memasang kabel fiber optik secara serampangan, dan lebih berhati-hati jika kedapatan melihat atau melalui kabel fiber optik mal fungsi yang

berserakan di Kota Pekanbaru, serta memberikan masukan dan kritik agar pemerintah serius melakukan penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Blacks Law Dictionary, *Sevent Edition*, dalam Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- J Satrio, *Perikatan yang lahir Dari Undang-Undang-Bagian Pertama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2022.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

-----, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT Sofmedia, 2010.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Reflika Aditama, 2011.

Muladi dan Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.

Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo, 2006.

-----, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Jakarta: Liberty, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya

Arnasya Rahdiny dan Zaili Rusli, Penertiban Pemasangan Tiang Tumpu Fiber Optik di Kota Pekanbaru, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Volume 2, Nomor 1 Mei 2024.

Dwidya Priyanto, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2006.

Evyta Wismiana et.al, Perencanaan Penjaluran Jaringan Fiber Optic Pada Kluster Perumahan, *Jurnal Elektro Teknik*, Volume 1, Nomor 2, September 2021.

Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 11, 1999.

<https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/08/29/pelajar-di-pekanbaru-kecelakaan-terjerat-kabel-fiber-optik-semrawut>, terakhir diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 17.00 Wib.

<https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1442391-2023-08-28-satpol-pp-pekanbaru-tak-bisa-tindak-penyedia-kabel-fiber-optik-meski-sudah-makan-korban.html>, terakhir kali diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 19.40 Wib.

<https://riaureview.com/news/detail/17179/pekanbaru-belum-punya-regulasi-kabel-fiber-optik-tak-bisa-ditertibkan>, terakhir diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 09.15 Wib.

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/109714/2024/04/24/kabel-semrawut-makan-korban-mana-janji-pemko-lakukan-penertiban#sthash.GWYz7VyQ.dpbs>, terakhir kali diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 11.00 Wib.

<http://repository.unpas.ac.id/33710/6/BAB%20II.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 01.00 Wib.

<https://www.ranahriau.com/berita-9880-perayaan-hut--pekanbarumenjadi-momen-sejarah-dan-masa-depan-suatu-kota.html>, terakhir kali diakses tanggal 28 April 2022 jam 21.30 Wib.

<https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>, terakhir kali diakses tanggal 28 April 2022 jam 21.45 Wib.

<https://pekanbaruku.com/2017/07/sejarah-pekanbaru.html>, terakhir kali diakses tanggal 28 April 2022 jam 21.45 Wib.

https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat-22, terakhir kali diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 20.00 Wib.

<https://icopi.or.id/tanggung-jawab-hukum-perseroan-terbatas-secara-perdata/>, terakhir kali diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 21.45 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, terakhir kali
diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 20.30 Wib.

Lilik Shanty, Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi, *Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Mitha Kartika, *Analisis Kinerja Karyawan Pada PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2020.

Mukhtar, Ali Hasjmy dan Konsep Kekuasaan dalam Islam, *Al-Ijtime`I-International Journal of Government and Social Science*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2017.

Profil Kota Pekanbaru, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru.

Ria Dwi Ariani, *Strategi Komunikasi PT Telkom Wilayah Telekomunikasi Riau Daratan Dalam Mensosialisasikan Program Paradigma Sehat 4P*, Skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, 2021.

Rusdi Wartapane dan Zaini, Perancangan Pemancar dan Penerima Sistem Penyambungan (Splicing) Serat Optik Untuk Modul Praktikum Saluran Transmisi, *Prosiding Hasil Penelitian UPPM Politeknik Negeri Ujung Pandang*, 2016.

Wikipedia, Pertanggungjawaban Korporasi,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi, terakhir kali
diakses pada 11 Mei 2024 pukul Wib 19.25 Wib.

Y Sari Murti Widiyastuti, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya, 2020.